YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KAMPUNG LAKSAMANA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

Lili Ismanto
NPM : 177310087

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Lili Ismanto
NPM	: 177310087
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujiankan.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Pembimbing

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Lili Ismanto
NPM	: 177310087
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 16 September 2021

Ketua,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Anggota.

Rizky Setiawan S.IP, M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1355 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 September 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 September 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Lili Ismanto
NPM	:	177310087
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Evaluasi Pelaksanaan Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.**
Nilai Ujian	:	Angka : " 79.0 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian	:	**Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Rezky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	4.

Pekanbaru, 16 September 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1355 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lili Ismanto
N P M : 177310087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak**

Struktur tim:

1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Rezky Setiawan , S.IP., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 September 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p --------sk.penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Lili Ismanto
NPM	: 177310087
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021
An. Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua,
Indra Syafri, S.Sos., M.Si.	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak." Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimaksih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021
Ttd,

Lili Ismanto

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRAC…… ..... **xvii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

1. Tujuan Penelitian 9

2. Kegunaan Penelitian 10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka 12

1. Konsep Pemerintahan 12

2. Konsep Kewajiban 19

3. Konsep Evaluasi 21

4. Konsep Desa 24

5. Konsep Pemerintahan Desa 28

6. Konsep Ketentraman dan Ketertiban 30

B. Penelitian Terdahulu 33

C. Kerangka Pikiran 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional 35
E. Operasional Variabel..... 35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian..... 38
B. Lokasi Penelitian 38
C. Informan dan Key Informan 39
D. Teknik Penarikan Informan..... 40
E. Jenis dan Sumber Data 40
F. Tekhnik Pengumpulan Data 40
G. Tekhnik Analisis Data 41
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian..... 42

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 43
B. Tugas kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 44

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 47
   1. Identitas Responden..... 47
B. Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 50
   1. Efektivitas..... 53
   2. Efisiensi 57
   3. Kecukupan 60
   4. Perataan..... 64
   5. Responsivitas 68
   6. Ketepatan 71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hambatan Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak..... 75

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN 79

DAFTAR LAMPIRAN 82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel : **Halaman**

I.1 Bentuk Koordinasi Penghulu dalam penerapan keterntaraman dan ketertiban di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2020. 7

I.2 Data Pelanggaran Ketentraman di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 2018-2020. 8

I.3 Gangguan ketertiban yang terjadi di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2018-2020. 9

II.1 Penelitian Terdahulu 33

II.2 Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak..... 37

III.1 Jumlah Informan 39

III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian..... 42

IV.1 Jumlah Penduduk Kampung Laksamana Berdasarkan Jenis kelamin..... 43

V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin. 48

V.2 Identitas Informan Berdasarkan Umur..... 49

V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 49

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : **Halaman**

1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 82
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 85

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama	: Lili Ismanto
NPM	: 177310087
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Lili Ismanto

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KAMPUNG LAKSAMANA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Oleh : Lili Ismanto

Kata Kunci : Evaluasi, Ketentraman, Ketertiban

Pemerintah Kepenghuluan diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat Kepenghuluan. Kewenangan penghulu dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara menetapkan aturan dan koordinasi dalam terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat akan tetapi hal tersebut masih jauh dari keberhasilan dimana masih banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor hambatan Dalam Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kuaitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa kewenangan penghulu dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan maksimal dimana masih ditemuinya masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan, hewan ternak berkeliaran dan pencurian yang masih banyak terjadi hal ini dikarenakan belum adanya sanksi tegas yang dittapkan terhadap pelanggaran yang terjadi dan kurangnya koordinasi penghulu terhadap masyarakat dan pihak keamanan. Namun penulis menyarankan kepada penghulu agar meningkatkan kerjasama dalam menerapkan ketentraman dan ketertiban serta memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE OBLIGATION OF THE SUPERVISOR IN MAINTAINING PEACE AND COMMUNITY ORDER IN KAMPUNG LAKSAMANA, SABAK AUH DISTRICT SIAK DISTRICT

ABSTRACT

By : Lili Ismanto

Keywords: Evaluation, Peace, Order

The Penghuluan government is given the authority to administer the maintenance of public peace and order based on the interests of the Penghuluan community. The authority of the penghulu in maintaining peace and order in the community is between establishing rules and coordinating in creating peace and order in society, but this is still far from being successful where there are still many violations that occur and disturb the community. The purpose of this study was to determine the implementation and factors of obstacles in the evaluation of the obligations of the Penghulu in Maintaining Peace and Order in the Community in Laksamana Village, Sabak Auh District, Siak Regency. This research is a research using qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the authority of the penghulu in carrying out peace and order has not been carried out optimally where there are still people who commit violations such as littering, roaming livestock and theft which still occur a lot this is due to the absence of strict sanctions against violations that occur and the lack of coordination of the head of the community and the security forces. However, the authors suggest to the penghulu to increase cooperation in implementing peace and order and provide strict sanctions against people who violate.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta yang mana dalam suatu Negara, peran ketiganya tentunya sangatlah penting dalam menjalankan suatu Negara, khususnya pemerintah Indonesia sebagai institusi yang memiliki kekuasaan serta mempunyai tujuan yang harus dicapai yang mana tujuan Negara Indonesia meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuk Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Maka pemerintah sebagai institusi yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan tentunya dalam hal itu pemerintah dapat membuat Peraturan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan kehidupan didalam suatu negara yang mana fungsi pengaturan yang dimilki oleh pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan.

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan diketahui memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam menjalankan perannya, pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peran hampir sama dapat memberikan Peraturan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan yang berlaku secara keseluruhan dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan pertimbangan Peraturan yang di atur oleh pemerintah pusat. Maksud dari penjelasan tersebut pemerintah daerah berhak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tetapi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah tidak boleh bertentangan Peraturannya dengan pemerintah pusat.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintregasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Neagara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 adalah Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemekaran Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut sistem pemerintahan yang khas tersebut dengan istilah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang pembentukan dan kriteria Desa sebagai suatu bentuk pemerintahan yang ada di daerah. Pengakuan terhadap Desa berarti pula pengakuan terhadap lembaga-lembaga Kampung yang ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut secara sosiologis masih dipelihara oleh masyarakat Kampung.

Terdapat perbedaan pengertian antara Desa dan Kampung, di mana Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Kampung mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya yaitu didasarkan karakteristik Desa itu sendiri sehinggga peryataan kampung atau Desa di karenakan kuatnya pengaruh sistim pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Meskipun demikian Kampung tentu saja harus tunduk pada prinsip dasar pengaturan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui aturan itu, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa akan disesuaikan dengan kondisi budaya lokal. Tujuan ditetapkannya Kampung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ada adalah untuk menghidupkan kembali peranan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ini, disebutkan bahwa kepala desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban. Hal ini dikatakan pada ayat 4 pasal 26 Undang-Undang Desa tersebut, kewajiban kepala desa antara lain : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1. kepala desa berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. **memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa**;
b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
d. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
g. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
i. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
j. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
k. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
n. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Penjelasan diatas memilihara Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas harian dan pencapian Visi dan Misi Desa. Kewenangan Desa dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 sampai dengan 19 yang mana kewenangan Desa meliputi: kewenagan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi atau pemerintah Dearah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat dikatakan Kampung sebutan lain dari Kampung adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, dimana dikatakan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat pada Pasal 6 bahwa Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampungadat; dan
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kewajiaban Penghulu Laksamana dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban penerapan pencapaian keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan kembali siskamling (system keamanan lingkungan). Sedangkan fungsi ketertiban wilayah Kampung seperti mengusahakan ketertiban masyarakat Kampung setempat dengan berbagai cara seperti penertiban pembuangan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan dan penertiban hewan peliharaan agar tidak mengganggu tanaman masyarakat.

Koordinasi pencapaian ketentraman dan ketertiban tentunya penghulu melakukan koordinasi secara luas terhadap lembaga, serta masyarakat setempat. Bentuk koordinasi yang dilaksanakan penghulu terlihat belum memberikan hasil yang maksimal hal ini diketahui masih banyak ditemuinya tindakan yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat. Adapun berikut koordinasi di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak terhadap penerapan Ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel I.1 Bentuk Koordinasi Penghulu dalam penerapan keterntaraman dan ketertiban di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2020.

Koordinasi	**Instasi, lembaga** Masyarakat	**Bentuk Koordinasi**	**Tempat**	**Waktu**	**Katerangan**
Penghulu	Penghulu	1. Melakukan kerjasama dengan Desa Keluarahan serta RT/RW masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban. 2. Mendirikan Pos Kamling di Setiap Desa. 3. Penerimaan laporan dari masyarakat terhadap lembaga Masyarakat.	Kantor Kampung	Setiap Bulan	Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	RT/RW	1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat terkait menerapkan ketentraman dan ketertiban. 2. Menerima laporan dari masyarakat.	Kantor Kampung	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin
	Masyarakat	1. Menjalankan Ronda bergilir di setiap Kampung. 2. Memberikan laporan terkait Ketentraman dan ketertiban.	Kantor Kampung	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin

Sumber : Kantor Camat Tambusai, 2020

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bentuk Koordinasi Penghulu dengan masyarakat dan masyarakat setempat Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang meliputi Penghulu, RT/RW, Masyarakat Setempat. Hal ini diketahui bahwa Koordinasi Penghulu dalam penerapan Ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan rutin terutama terhadap masyarakat kampung. hal ini penghulu seharusnya lebih bijak didalam menghimbau dan berkoordinasi dengan masyarakat agar terciptanya aman dan tertib ditegah masyarakat.

Adapun berikut dijelaskan beberapa kejadian yang menjangkut ketentraman di Kecamatan Tambusai di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2018-2020:

Tabel 1.2. Data Pelanggaran Ketentraman di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 2018-2020.

No	Jenis pelanggaran Ketentraman	Keterangan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Pencurian.	Rumah Warga	6	7	11
		Sawit	4	5	9
2	Perkelahian.	Warga	8	9	15

Sumber : Kantor Camat Tambusai, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari table diatas Data Pelanggaran Ketentraman di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 2018-2020 jenis pelanggaran ketentraman meliputi Pencurian, Perkelahian. Hal ini perlunya Penghulu lebih tanggap terkait kejadian yang ada di wilaya kampung tersebut dengan uapaya kerjasama dengan kepolisian setempat agar tidak terjadinya keresahan bagi masyarakat.

Berikut Gangguan ketertiban yang terjadi di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2018-2020.

Tabel I.3 Gangguan ketertiban yang terjadi di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2018-2020

No	Jenis pelanggaran Ketertiban	Keterangan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Penertiban hewan peliharaan.	Hewan kambing	6	7	11
		Ternak Ayam Putih	4	5	9
		Hewan Sapi	4	7	15
2	Pencemaran air sungai.	Pembuang Sampah	8	9	15

Sumber Data : Hasil Pra-Survey Peneliti Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Gangguan ketertiban yang terjadi di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2018-2020 hasil pra-survey yang penulis lakukan masih terlihat kewajiban yang belum dilaksanakan oleh kepala desa, di Desa ini sering terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat, permasalahan tersebut, hal ini terlihat dari data kasus pencurian Hewan kambing, Ternak Ayam Putih, Hewan Sapi dan Pencemaran air sungai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan penjelasan diatas adapun yang menjadi fenomena dalam kewajiban Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat kampung sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Penghulu belum berkoordinasi secara luas terkait ketentraman dan Ketertiban di Lingkan masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan rapat terhadap RT/RW dan masyarakat.
2. Diketahui bahwa kegiatan ronda belum dilakukan disetiap harinya melainkan hanya apabila pencurian marak terjadi, sehingga terjadi kasus pencurian mengakibatkan terganggunya ketentraman yang membuat warga takut untuk meninggalkan atau bepergian dari rumah mereka.
3. Diketahui bahwa masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran sehingga mengganggu tanaman warga hal ini juga membuat masyarakat resah karena tumbuhan dikebun warga sering dimakan dan rusak.
4. Diketahui bahwa penghulu belum melakukan sosialisasi terkait penertiban pembuangan sampah terutama pembuangan sampah ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran air sungai.

Dari permasalahan dan fenomena terkait penyelenggaraan Pemerintah Kampung berkenaan dengan kewajiban Penghulu diatas, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh kewajiban Penghulu, adapaun judul penelitian ini adalah **" Evaluasi Pelaksanaan Kewajiaban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak".**

B. Perumusan Masalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :**"Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui Kewajiaban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
   b. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kewajiaban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
2. Kegunaan Penelitian penelitian:
   a. Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan dibidang ilmu Pemerintahan.
   b. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 203 : 7).

Menurut Musanef dalam Syafiie (2015 : 11) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut (Syafiie, 2011 : 11) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perspektif kybernologi dalam (Ndraha : 203) pemerintahan didefenisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer (produk-produk pemerintahan), akan pelayan public dan pelayanan civil; nadan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider)-nya disebut pemerintah; consumer produk-produk pemerintahan disebut yang-diperintah; hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan-pemerintahan; personil pemerintah disebut actor pemerintahan; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Perlu yang diketahui yang dimaksud dengan produk pemerintahan itu adalah keseluruhan output (OP) yang terjadi melalui proses (TP), baik yang positif maupun yang negative, dan outcome (OC) adalah semua yang dialami oleh atau pengalaman manusia (consumer) dari produk pemerintahan yang bersangkutan. Jadi kybernologi adalah ilmu yang memeplajari proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai kunsumer produk pemerintahan, akan pelayanan public dan pelayanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas–tugas Pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapaan Negara yang berperan membantu Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintah. Sehingga unsur utama Pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas Pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan, pelayanan pembangunan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Pemerintah, ketiga fungsi hakiki Pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan pembangunan (*development*) menurut Dalam Maulidiah (2004;4).

Selanjutnya syafiie (2011 : 8) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paing sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat usnsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saing memiliki hubungan, pihak yang memerintahmemiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang menguruspelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas selain eksekutif pemerintahan termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative)dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) . (Syafiie, 2011 : 8) .

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani "kubernan" atau nakhoda kappa artinya, menetapkan kedepan lalu "memerintah" bearti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara maupun tujuan masyarakat pada masa yang akan dating, dan mempersiapkan langkah-langkah kebiajakan untuk menyongsong

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengeragkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan dalam Supriyatno (2009 : 21).

Selanjutnya, menurut jo Ann G. Ewalt dalam Awang dan Mendra Wijaya (2012 : 11) berpendapat, governance indentifies the power invoved in the relationship between institution in volved in collective action. Organization are dependent upon each other for the achievenmentof collection action, and thus must echange resources and negotoative shared understandings of ultimate program goals. Artinya adalah pemerintahan mendefenisikan ketergantungan daya yang terlihat dalam hubungan antara lembaga yang terlihat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian tentanng ada pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses layanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada setiap diperlakuan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 203 : 6)

Selanjutnya Syafiie (2009 : 21) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakans eni karena berapa banyak pimpinan pemerintah yang tanpa pendidikanpemerintah mampu berkiat serta berkharismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik itu material maupun objek formal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian W.S. Sayre (dalam Zaidan 2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan sutu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. bahwa "pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum". Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara.

Surianingrat (2010: 63) Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Reguler

Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsiutamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
    1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
    2) Pertahanan dan keamanan.
b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.
c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hokumadalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya danmelindungi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.

d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apdahakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

2. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.

a. Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yangaman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomianmelalui :-Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan danmenggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsaIndonesia.

b. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapatdiciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikandalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan Pemerintah adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah.

Menurut syafiie (2006;3) secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara.
b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “Pemerintahan” berarti perihal atau cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Syafiie (2013;12) Pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hubungan antara dirinya denagn masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh Pemerintahan itu sendiri.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format Pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan Pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah Pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), Pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), Pemerintahan yang bersifat teokratis, dan Pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk Pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system Pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system Pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system Pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk Pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi Pemerintahan republik.

Bentuk Pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi Pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk Pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses layanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan,sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada setiap diperlakuan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

2. Konsep Kewajiban

Menurut Ndraha (203 : 86) menjelaskan yang dimaksud dengan kewajiabn adalah kewajiabn bias lahir dari perintah, seseorang yang mendapat tugas wajib menjalankan tuhas dengan sebaik-baiknya, ada tiga sumber kewajiban yaitu : janji atau commitment, status, dan perintah (mandat). pemerintah berkewajiban melayani masyarakat karena status sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan nyata dan langsung.

Menurut Notonegoro dalam (http://elandaharviyata.wordpress.com/2003) kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya beban untuk memberikan sasuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu secara paksa oleh yang berkepentingan. Kemudian kata wajib itu ditambah dengan awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kewajiban yang artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon dalam (http://hasanboby9.wordpress.com/2013) kewajiban dikelompokan menjadi 5 yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Kewajiban mutlak, tertentu kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak dilain pihak.
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian dengan hak perdata.
3. Kewajiabn politik, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga Negara atau cara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misa kewajiabn untuk tidak mencemarkan nama baik kewajiaban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum missal membayar kerugian dalam hukum perdata

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kewajiban adalah beban untuk memberikan sasuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu secara paksa oleh yang berkepentingan.

6. Konsep Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih atau kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan setrukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. (Depdikbud, 2002:45).

Adapun Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu. Maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dunn (2003:609) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan pada aplikasi berada sekala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti suatu nilai. Dalam arti spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Efesiensi, yaitu berapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu sebarapa jauh pencapain hasil yang diinginkan memecahakan maslah
4. Pemerataan adalah aapakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan, dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Dunn (2003:187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mmengungkapkan sebara jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan keritik terhadap nilai-nilai yeng mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada palikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Selanjutnya Subarsono (2009:19) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan supaya lebih baik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dengan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi. Tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum ddan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah *before*
2. Model Das Sollen – Das Sein, yaitu perbandingan dengan yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Model Kelompok Kontrol – Kelompok Tes, yaitu prbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompk tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Finsterbuch dan Motz dalam Subarsono (2005:13) menyatakan bahwa ada empat jenis evaluasi yaitu:

1. Single program after only

   Evaluasi single program after-only merupakan desain yang paling lemah karena tidak diketahui juga kelompok sasaran sebelum menerima program.

2. Single program after – before

   Evaluasi single program after-before dapat digunakan untuk mengetahui keadaan kelompok sasaran sebelum menerima program tetapi tidak dapat mengetahui efek dari program tersebut.

3. Comparative after only

   Evaluasi comparative after only merupakan evaluasi dengan cara membandingkan kelompok sasaran dengan kelompok bukan sasaran. Pada evaluasi jenis ini efek program pada kelompok sasaran tidak diketahui.

4. Comparative before only

   Comparative befor only merupakan gabungan dari ketiga kelompok diatas. Sehingga kelemahan yang ada ketiga desain diatas dapat diatasi oleh desain evaluasi ini.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana atau bahkan sebuah kebijakan tidak dapat dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan masukan, keritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak atau hasil dari kebijakan yang terjadi.

4. Konsep Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Nurcholis dalam bukunya (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahah administrasi yang hanyanmerupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jad, kelurahan bukan badan melainkan sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota diwilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut Soetardjo dan Yuliati (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007 : 7) kata "desa" sendiri berasal dari bahasa india yakni "swadesi" yang berate tempat asal, tempat tinggal, negeri asa atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hidup, dengan suatu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemukan banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seprti dusun dan marga bagi masyarakat sumatera selatan, dati di Maluku, nagari diminang atau wanua di minahasa.Pada daerah ini masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Pengertian desa juga dapat dilihat dari pergaulan hidup, menurut Bouma (dalam Wasistono dan Tahir 2007 : 8) mendefenisikan desa " sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saing mnengena, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social" .

Lain halnya dengan Bouman yang memandang desa dari segi pergaulan hidup, Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007 : 9) yang memandang desa dari segi geografi mendefenisikan desa sebagai "suatu hasil dari perwujudanantar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomis, politis dan kultural yang saing berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain" .

Selanjutnya, Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2007 : 10) menjelaskan bahwa "desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkanadat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sama sama memiliki kepentingan politi, ekonomi, memiliki kekayaan dan jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri" . Selanjutnya, masih menurut Sunardjo susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial / wilayah tempat bersama sebagai tempat utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau caon) sebagai dasasr utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wialayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hokum berdasarkan atas campuran (territorial dan keturunan)

Demikian pula yang dikemukakan Sutardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2007 : 9) bahwa bentuk desa didasarkan atas 3 (tiga) sifat, yakni :

1. Berdsarkan geneologis / keturunan (genealogische rechtgemeenschappen) .
2. Berdasarkan territorial / wilayah (teriritorialle rechtgemeenschappen) .
3. Campuran antar geneologis dan territorial .

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dipilih tinjauan sudut pandang suatu daerdah misanya : di Aceh dipakai nama "Gampong" atau "Meunasah" buat daerah hukum yang paling bawah. Didaerah bataj disebut "kuta" atau "Huta" di minangkabau dinamakan "Nagari" di sumatera imur dinamakan "dusun" atau "Tiuh" didaerah minahasa dinamakan "Wanua", sedangkan diujung padang diberi dengan "Gaukang"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 tipe (Unang Sunardjo, 2002:79) yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial /wilayah tempat sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakata umum berdasarkan persamaan keturunan/genetic sebagai dasar utama untuk dapata bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarakan asas campuran (territorial dan keturunan)

Menurut Suhartono (2000 : 12) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

Selain itu Berger (dalam Rahardjo 2011 : 121) , juga berpendapat tentang desa yang dikutip dari bukunya yang berjudul pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian, yaitu : Desa adalahs setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya factor pertanian bukanlah ciri yang khas harus terletak pada setiap desa.Ciri utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu.keterkaitan terhadap wilayah ini disamping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka.

5. Konsep Pemerintahan Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Dalam buku Undang – Undang Tentang Desa Nomor 6 Pasal 25 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Perangkat Desa dalam Pasal 48 terdiri dari yaitu:

1. Sekretariat Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis

Nurcholis dalam bukunya "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" (2011;75) mengatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

A. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
B. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
    a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa;
    b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain; dan
    c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menanmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Nurcholis, 2011;77).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (Nurcholis, 2011;77).

6. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto (dalam Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Ermaya (2015;6).Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman,tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu olehberbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaraan hukum yang berlaku,yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut Poerdarminta (2003:183) Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar "tentram" dan "tertib" yang pengertiannya adalah: "ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacawan). selanjutnya tertib ialah aturan,peraturan yang baik,misalnya tertib program,tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan,kesopanan,peri kelakuan yang baik dalam pergaulan,keadaan serta teratur baik".

Pengertian mengenai ketentraman diatas dapat diliat bahwa tentram adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undangundang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : "yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat. Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis,aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman.tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	Arief Rahmani Azmi, 2015 (Skripsi)	Evaluasi Kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Desa Sungai Pinang Kecamatan Desa Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
2	Ria Arifianti, 2013 (Skripsi)	Peran Keapla Desa dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban di kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
3	Raika Anisailah, 2016 (Skripsi)	Analisis Kewajiban Penghulu dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
4	Defrico Yuslami, 2016 (Skripsi)	Analisis Kewajiban dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Desa di Terantang Manuk Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Efektivitas 5. Hasil penelitian
5	Indra Gunawan, 2016 (Skripsi)	Analisis Pemerintah Kampung dalam dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Kampung di Rawangkao Barat Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian.	1. Mengkaji Evaluasi 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upayah perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan perbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdahulu ditetapkan 5 penelitian atara lain tahun 2015-2016 terlihat tidak memiliki kesamaan didalam penelitian meliputi metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil penelitian.

B. Kerangka Pikiran

Adapun berikut ini adalah gambaran tentang kerangka pikiran Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak:

Gambar II.1 : Kerangka pikiran tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

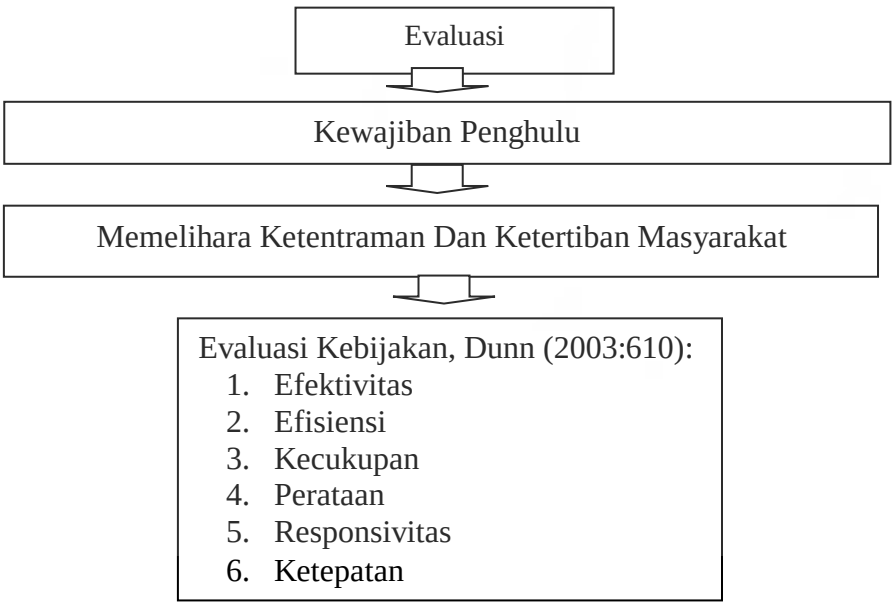

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

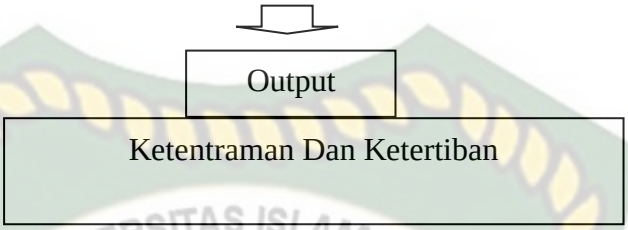

Sumber: Modifikasi Penelitian 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikaor sebagai berikut.

1. Evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian keberhasial terhadap hasil kerja yang dicapai.
2. Penghulu adalah Perangkat Kepenghuluan yang bertugas didalam penyelenggaraan Kepenghuluan.
3. Kampung atau Desa adalah tempat bermukimnya masyarakat dalam suatu wilaya yang diakui oleh undang-undang yang didasarkan kepentingan hak asal usul masyarakat setempat.
4. Kewajiban adalah ketetapan oleh Kepala Desa didalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang didasarkan Peraturan yang ditetapkan guna membina kehidupan masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Ketentraman dan ketertiban adalah penetapan aman dan tentram di tegah masyarakat yang dilaksanakan penghulu dalam pencapaian peneyelenggaraan kepenghuluan.
6. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Desa dengan fungsinya dalam otonomi Desa.
7. Tindakan Adalah upayah kepala Desa didalam menetapkan kebijakan dalam melaksanakan Ketentraman dan ketertiban
8. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
9. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
10. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan
11. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
12. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
13. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan

E. Operasional Variabel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table II.2 : Operasional Variabel penelitian tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*ranting*) dan penilaian (*assement*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilaai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.	Evektifitas	a. Penetapan Peraturan b. Sosialisasi Ketentraman dan ketertiban.
		Efesiensi	a. Pengawasan. b. Pendataan.
		Kecukupan	a. Kerjasama dengan masyarakat. b. Kerjasama Aparat.
		Perataan	a. Pemberian Himbauan. b. Pemberian Saksi.
		Responsivitas	a. Penerimaan keluhan masyarakat. b. Solusi penanganan Keamanan dan ketertiban
		Ketepatan	a. Memaksimalkan pencapaian ketentraman dan ketertiban. b. Melakukan evaluasi pencapaian penenagan ketentraman ketertiban.

Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diats untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Penghulu belum melakukan kegiatan ketentraman bagi masyarakat Desa melalui sosialisasi secara menyeluruh bagi masyaraat Desa, sehingga terjadi kasus pencurian, hewan ternak berkeliran sembarangan, dan pembuangan sampah sembarangan.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171). Adapun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

key informan penulis adalah Bapak Misba Penghulu Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relavan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Informan

NO	Jabatan Informan	Nama	Jumlah
1	Kaur Kesra	Junaidi, S.H.	1 Orang
2	Kerani	Imron Hidayat, S.Sos.	1 Orang
3	Ketua RT	Rinaldi	1 Orang
4	Ketua RW	Suhartono	1 Orang
5	Masyarakat	Andriadi	1 Orang
6	Masyarakat	Atan	1 Orang
Jumlah			7 Orang

Sumber; Olahan Data Penelitian, 2020

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Informan, maka untuk menentukan informan, pada Penghulu, Kaur Pembangunan, Kerani, Ketua RT, Ketua RW, dan masyarakat dalam hal ini digunakan penarikan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu, sehingga dapat diketahui jumlah informan penelitian berjumlah 6 orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi kegiatan ketentraman dan ketertiban kampung.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Penghulu, Kaur Pembangunan, Kerani, Ketua RT, Ketua RW, ,dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian berupa foto lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskritif, agar gambaran Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Januari				Maret			April				Mei				Juni				
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar Up																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Analisis Data																				
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
7	Konsultasi Revisi Skripsi																				
8	Ujian Komfretif Skripsi																				
9	Revisi Skripsi																				
10	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Sewaktu-waktu Dapat berubah sesuai dengan kegiatan Penelitian, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Kampung laksamana merupakan kampung yang ada di kecamatan Sabak Auh yangibu kota nya Kabupaten Siak dengan luas wilayah lebih kurang 918,44 km2. jarakantara kecamatan Sabak Auh dengan ibu kota Kabupaten Siak sekitar 45 km danjarak dengan ibukota provinsi (pekanbaru)sekitar 200 kmLetak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kampung Laksamana berbatasan dengan kampung sepotong yang merupakansatu-satunya urat nadi terbesar perhubungan antara satu daerah dengan daerahlainnya diwilayah kecamatan Sabak Auh tersebut khususnya dan Kabupaten Siakpada umumnya.

Berikut dapat diketaui jumlah penduduk yang ada di Kampung Laksamana berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kampung Laksamana Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	**103**	**148**	**279**
RT 02	**293**	**179**	**377**
RT 03	**248**	**247**	**495**
RT 04	**151**	**166**	**357**
RT 05	**152**	**185**	**264**
RT 06	**173**	**167**	**321**
Total	**1150**	**1109**	2.300

Sumber : Kantor Kampung Laksamana , 2020

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Kampung Laksamana Berdasarkan Jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1150 perempuan sebnyak 1109 dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.300.

B. Tugas kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala
Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertayaan tentang identitas infoman penelitian sagatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan subtansi penelitiannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penelitian tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berperngaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, sebanyak 7 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namum hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu, Rinaldi 35 Tahun, Anwar, 37 Tahun, Sri Hartati 39 tahun, Imron Hidayat 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun, Afrinaldi Eka Putra 41 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	1	20%
2	36-40	2	20%
3	41-45	2	20%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 2 orang berusia 30-35 atau 25%, 2 orang berusia 36-40 atau 50%, 1 orang berusia 41-45 atau 1%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdaikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebua penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan perna terlepas dari tingkat Pendidikan yang perna dilalui.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang, dan ingkat Pendidikan Pascasarjana sebanyak 1 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Jabatan Informan	Nama	Jumlah
1	Misba.	Penghulu	S1
2	Junaidi, S.H.	Kaur Kesra	S1
3	Imron Hidayat, S.E.	Kerani	S1
4	Rinaldi	Ketua RT	SMA
5	Suhartono	Ketua RW	SMA
6	Andriadi	Masyarakat	SMA
7	Atan	Masyarakat	SMA
Jumlah			7 Orang

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 3 Orang, Pendidikan SMA sebanyak 4 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum maksimal terlaksanadalam penanganan ketentraman dan ketertiban hal ii terlihat masih banyak permasalahan pencurian yang sering terjadi, hewan ternak yang masih berkeliaran sehingga merusak tanaman orang dan pembuangan sampah tidak pada tempatnya melainkan dibuang di pinggiran sungan siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada Key informan dan informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas Key informan dan informan dan yang dijadikan Key informan dan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai Key informan dan informan dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 adalah Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemekaran Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut sistem pemerintahan yang khas tersebut dengan istilah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang pembentukan dan kriteria Desa sebagai suatu bentuk pemerintahan yang ada di daerah. Pengakuan terhadap Desa berarti pula pengakuan terhadap lembaga-lembaga Kampung yang ditetapkan. Keberadaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lembaga-lembaga tersebut secara sosiologis masih dipelihara oleh masyarakat Kampung

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat dikatakan Kampung sebutan lain dari Kampung adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, dimana dikatakan Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat pada Pasal 6 bahwa Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampungadat; dan
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kewajiaban Penghulu Laksamana dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban penerapan pencapaian keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan kembali siskamling (system keamanan lingkungan). Sedangkan fungsi ketertiban wilayah Kampung seperti mengusahakan ketertiban masyarakat Kampung setempat dengan berbagai cara seperti penertiban pembuangan sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan dan penertiban hewan peliharaan agar tidak mengganggu tanaman masyarakat.

Koordinasi pencapaian ketentraman dan ketertiban tentunya penghulu melakukan koordinasi secara luas terhadap lembaga, serta masyarakat setempat. Bentuk koordinasi yang dilaksanakan penghulu terlihat belum memberikan hasil yang maksimal hal ini diketahui masih banyak ditemuinya tindakan pencurian, ketidak tertiban hewan ternak dan pembuangan sampah sembarangan sehingga meresahkan masyarakat dikarenakan penghulu belum melakukan sosialisasi terkait ketertiban dan ketentraman di lingkunagan masyarakat.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

a. Efektivitas
b. Efisiensi
c. Kecukupan
d. Perataan
e. Responsivitas
f. Ketepatan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada 5 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebgai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Pencapaian kewajiaban penghulu tidak terlepas dari melakukan menetapkan aturan dan sosialisasi ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat guna tidak terjadinya tindakan yang melanggar aturan dan meresahkan masyarakat. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"...Sejauh ini dalam melaksanakan kewajiban saya dalam melakukan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat saya mensosialisasikan aturan yang dapat dipatuhi masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan agar terjadinya ketentaraman dan ketertiban ditegah masyarakat, namun hal ini saya himbau terhadap RT/RW sehingga mereka bisa menyempaiakan langsung terhadap masyarakat setempat, (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa dalam melaksanakan kewajiban dalam melakukan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat penghulu mensosialisasikan aturan yang dapat dipatuhi masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan agar terjadinya ketentaraman dan ketertiban ditegah masyarakat, melalui RT/RW untuk menyempaiakan langsung terhadap masyarakat setempat. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

> *"....Sejauh penghulu sudah melakukan kewajibannya dalam mmenetapkan aturan agar terjadinya ketentaman dan ketertiban di tegah masyarakat,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

namun hal ini tidak secara langsung dilakukan terhadap masyarakat melainkan melalui RT/RW sehingga kurang tersentuh terhadap masyarakat. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulu sudah melakukan kewajibannya dalam menetapkan sosialisasi aturan agar terjadinya ketentaman dan ketertiban di tegah masyarakat, terhadap RT/RW melainkan hal ini tidak secara langsung sosialisasi terhadap masyarakat sehingga kurang tersentuh terhadap masyarakat. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

"....Sejauh ini penghulu belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam penetapan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat taat dan menerapkan kepedulian akan tentram dan tertib. (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, *hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)…"*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam penetapan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat taat dan menerapkan kepedulian akan tentram dan tertib.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

"....Sejauh ini penghulu belum aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan guna terciptanya ketentaram dan ketertiban melainkan pada kami sehingga masyarakat kurang peduli terhadap penyampaian kami ya sebagaian besar masyarakat acuh tak acuh sehingga banyak terjadinya pelanggaran mulai dari hewan ternak berkeliaran, pencurian terjadi dan pembuangan sampah sembarangan. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan guna terciptanya ketentaram dan ketertiban melainkan pada RT sehingga masyarakat kurang peduli terhadap penyampaian RT. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum terjun langsung ketegah masyarakat guna memberikan sosialisasi dan aturan didalam tercapaianya ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga masyarakat taat akan aturan yang ditetapkan. (Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum terjun langsung ketegah masyarakat guna memberikan sosialisasi dan aturan didalam tercapaianya ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga masyarakat taat akan aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum melakukan sosialisasi terkait aturan dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tidak mengetahui akan aturan dan upaya dalam penertiban agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan sosialisasi terkait aturan dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan dan upaya dalam penertiban agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap masyarakat secara luas. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"...Sejauh ini penghulu belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan dan penetapan ketentraman dan ketertiban melainkan hanya bagi RT/RW sementara secara langsung masyarakat yang tersentuh dalam pelanggaran dan aturan., yang harus hal ini diterapkan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat acuh tak acuh terkait pelanggaran sehingga terjadinya pelanggaran seperti pelepasan hewan ternak dengan sembarangan, pembuangan sampah dan pencurian yang terjadi. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan dan penetapan ketentraman dan ketertiban melainkan hanya bagi RT/RW sementara secara langsung masyarakat yang tersentuh dalam pelanggaran dan aturan yang harus dipatuhi sehingga banyak masyarakat acuh tak acuh dan melakukan pelanggaran hingga meresahkan masyarakat lainnya.

Hasil observasi penelitian bahwa Evektifitas penghulu dalam melakukan kewajiban pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum maksimal dilakukan melalui sosialisasi secara langsung bagi masyarakat melainkan melalui RT/RW sehingga masyarakat tidak mengetahui akan aturan yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan Kepenghuluan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum maksimal melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban di Kepenghuluan hal ini terbukti bahwa belum adanya sosialisasi yang dilakukan penghulu terkait larangan atau aturan yang diterapkan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga masih ditemuinya terjadi pelanggaran seperti pelepasan hewan ternak dengan sembarangan, pembuangan sampai dengan sembarangan, dan terjadinya tindakan pencurian bagi warga setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Efesiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Pemeliharaan ketentaram dan ketertiban penghulu secara langsung melakukan pengawasan dan pendataan pelanggaran yang terjadi ditegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW setempat. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"...Saya suda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini saya berkoordinasi dengan RT/RW sehingga saya menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi, (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulusuda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini dengan berkoordinasi dengan RT/RW sehingga penghulu menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

> *"....Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"....Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat. (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

> *"....Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi sebaiknya penghulu turun langsung sehingga masyarakat mendegar dan turut akan himbauan penghulu. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggran yang terjadi dikarenakan masyarakat acuh tak acuh terhadap himbauan saya agar tidak melakukan pelanggaran ditegah masyarakat. (Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil observasi penelitian bahwa penghulu dalam melakukan kewajiban pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum melakukan pengawasan dan pendataan secara langsung ditegah masyarakat melainkan uapaya yang dilakukan hanya dengan berkoordinasi dengan RT/RW dalam bentuk menerima laporan saja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum secara langsung melakukan pengawasan dan pendataan ditegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat hal ini terlihat bahwa penghulu hanya melakukan penerimaan laporan dari RT/RW pelanggaran yang terjadi namun tindakan yang dilakukan hanya memberikan himbauan terhadap RT/RW agar dilakukannya tindakan guna menghindari terjadinya pelanggaran.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujauan. Pemeliharaan ketentaram dan ketertiban penghulu secara langsung melakukankoordinasi dan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat guna mengetahui adanya tindakan pelanggaran dan melakukan upaya penangananya. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"…Upaya penghulu dalam pencapaian ktetentraman dan ketertiban ditegah masyarakat sudah melakukan koordinasi dengan RT/RW dan bekerjasama dengan masyarakat setempat guna penaganan yang cepat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran diengah masyarakat dan bertujuan agar terciptanyaan rasa aman bagi masyarakat. (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)…"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulu Upaya penghulu dalam pencapaian ktetentraman dan ketertiban ditegah masyarakat sudah melakukan koordinasi dengan RT/RW dan bekerjasama dengan masyarakat setempat guna penaganan yang cepat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran bertujuan agar terciptanyaan rasa aman bagi masyarakat. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

> *"....Penghulu suda melakukan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat sehingga kalua ada laporan pelanggaran atau meresahkan masyarakat dapat memberikan himbauan terhadap penghulu. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Penghulu suda melakukan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat dengan memberikan himbauan terhadap penghulu terjadinya pelanggaran dan mersahkan masyarakat. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

> *"....Penghulu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Masyarakat dan RT/RW guna menerima himbauan pelanggaran dan keresahan masyarakat terhadap penghulu. (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Masyarakat dan RT/RW guna menerima himbauan pelanggaran dan keresahan masyarakat terhadap penghulu.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

> *"....Sejauh ini Penghulu sudah melakukan korodinasi dengan RT terkait pelanggaran dan keresahan masyarakat namun penghulu hanya menerima*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

laporan namun terjun kelaongan baleum maksimal dilakukan dan upaya penaganannya. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Sejauh ini Penghulu sudah melakukan korodinasi dengan RT terkait pelanggaran dan keresahan masyarakat namun penghulu hanya menerima laporan namun terjun kelaongan baleum maksimal dilakukan dan upaya penaganannya. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

"…Penghulu sudah melakukan koordinasi dengen RW dalam menindak pelanggaran oleh masyarakat namun penghulu sejauh ini kurang respon dan tanggap dalam upaya penaganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi. (Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu sudah melakukan koordinasi dengen RW dalam menindak pelanggaran oleh masyarakat namun penghulu sejauh ini kurang respon dan tanggap dalam upaya penaganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

"…Sejauh ini penghulu sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penaganan pelanggaran di tegah masyarakat namun tindakan yang dilakukan belum maksimal seperti pembuanagan sampah dan hewan ternak yang berkeliaran hal ini belum adanya penaganan tegas yang dilakukan sehingga meresahkan masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Sejauh ini penghulu sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penaganan pelanggaran di tegah masyarakat namun tindakan yang dilakukan belum maksimal seperti pembuanagan sampah dan hewan ternak yang berkeliaran hal ini belum adanya penaganan tegas yang dilakukan sehingga meresahkan masyarakat. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam menindak terjadinya pelanggaran ditegah masyarakat namun uapaya penaganan yang dilakukan penghulu belum maksimal sehingga masih banyak pelangagaran yang terjadi belum ditangani sehingga pelanggaran terus terjadi. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu belum melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam menindak terjadinya pelanggaran ditegah masyarakat namun uapaya penaganan yang dilakukan penghulu belum maksimal sehingga pelanggaran terus terjadi.

Hasil observasi penelitian bahwa penghulu sudah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan RT/RW dan masyarakat dalam penerapan kepneghuluan aman dan tertib namun penghulu belum melakukan upaya tindakan dalam penanganan terjadinya pelanggaran ditegah masyarakat sehingga masih terjadinya pelanggaran dan meresahkan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum maksimal dalam melakukan koordinas dan kerjasama terhadap RT/RW dan masyarakat dimana dalam hal ini masih banyak pelanggaran yang terjadi ditegah masyarakat yang belum ditangai oleh penghulu hal ini dikarenakan penghulu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kurang respon terhadap upaya pencapaian ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Pemeliharaan ketentaram dan ketertiban penghulu secara langsung melakukan himbauan terhadap masyarakat dan pemberian sanksi guna terciptanya rasama aman dan yaman bagi masyarakat. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"...Saya suda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini saya berkoordinasi dengan RT/RW sehingga saya menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi, (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulusuda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini dengan berkoordinasi dengan RT/RW sehingga penghulu menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

> *"....Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RT/RW. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

> *"....Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat. (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

> *"....Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi sebaiknya penghulu turun langsung sehingga masyarakat mendegar dan turut akan himbauan penghulu. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggran yang terjadi dikarenakan masyarakat acuh tak acuh terhadap himbauan saya agar tidak melakukan pelanggaran ditegah masyarakat. (Ketua RW*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

"…Sejauh ini penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

"…Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)…"

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat.

Hasil observasi penelitian bahwa penghulu dalam melakukan kewajiban pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum kerap memberikan himbauan bagi masyarakat guna tidak melakukan tindakan pelanggaran aturan seperti pembuangan smapah semabarangan, pelepasan hewan ternak, dan melakukan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum secara langsung melakukan himbauan dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan sehingga hal ini terlihat masih banyak pelanggaran terjadi sperti pelepasan hewan ternak, pembuangan sampah hingga pencurian yang dilakukan warga setempat.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penghulu dalam Pemeliharaan ketentaram dan ketertiban tidak terlepas dari menerima himbauan dari masyarakat dan menindakinya sehingga merasakan aman dan tertib. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"...Saya suda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini saya berkoordinasi dengan RT/RW sehingga saya menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi, (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)..."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulusuda melakukan pengawasan ditegah masyarakat guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hal ini dengan berkoordinasi dengan RT/RW sehingga penghulu menerima laporan terkait pelanggaran yang terjadi. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

> *"....Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa Penghulu suda melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban dengan melakukan pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat melalui koordinasi dengan RT/RW. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

> *"....Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat. (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu sudah melakukan pencapaian ketentraman dan ketertiban melalui pendataan dan pengawasan di tegah masyarakat namun hal ini dilakukan melalui RT/RW dengan berkoordinasi terkait permaslahan yang terjadi di tegah masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"....Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi sebaiknya penghulu turun langsung sehingga masyarakat mendegar dan turut akan himbauan penghulu. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban belum turun kelapanagan untuk mendata dan mengawasi melainkan hanya dari informasi yang kami berikan sehingga banyak pelanggaran yang terus terjadi. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggran yang terjadi dikarenakan masyarakat acuh tak acuh terhadap himbauan saya agar tidak melakukan pelanggaran ditegah masyarakat. (Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pendataan dan pengawasan terkait ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat melainkan hanya menerima laopran dari RW sehingga masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan pengawasan hingga pendataan di tegah masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran melainkan pengawasannya hanya diserahkan terhadap RT/RW sehingga masyarakat tidak peduli terhadap himbauan RT/RW. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penghulu belum melakukan pegawasan dan pendataan di tegah masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban hal ini telihat bentuk pengawasan dan pendataannya hanya dilakukan melalui laporan RT/RW namun tidak secara langsung turun ditegah masyarakat.

Hasil observasi penelitian bahwa penghulu belum tanggap terhadap keluhan masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban hal ini telihat penghulu belum menerima himbauan dan tanggapan atas keluhan masyarakat sehingga banyak pelanggaran yang terjadi belum dilakukan penaganan dan upaya pencegahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum merespon atas tanggapan masyarakat dalam pelanggaran yang terjadi ditegah masyarakat dan belum memberikan solusi dalam menindaki upaya upaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penaganannya sehingga pelanggaran yang terjadi ditegah masyarakat masih kerap terjadi.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Penghulu dalam pencapaian ketentaraman dan ketertiban tentunya melakukan upaya memaksimalkan pencapaian ketetraman dan ketertiban dan melakukan evaluasi terkait kewajiban penghulu sehingga upaya dan penaganan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba sebagai berikut:

> *"...Sejauh ini dalam melaksanakan kewajiban saya dalam melakukan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat saya mensosialisasikan aturan yang dapat dipatuhi masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan agar terjadinya ketentaraman dan ketertiban ditegah masyarakat, namun hal ini saya himbau terhadap RT/RW sehingga mereka bisa menyempaiakan langsung terhadap masyarakat setempat, (Penghulu Kampung Laksamana bapak Misba, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa dalam melaksanakan kewajiban dalam melakukan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat penghulu mensosialisasikan aturan yang dapat dipatuhi masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan agar terjadinya ketentaraman dan ketertiban ditegah masyarakat, melalui RT/RW untuk menyempaiakan langsung terhadap masyarakat setempat. Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"....Sejauh penghulu sudah melakukan kewajibannya dalam mmenetapkan aturan agar terjadinya ketentaman dan ketertiban di tegah masyarakat, namun hal ini tidak secara langsung dilakukan terhadap masyarakat melainkan melalui RT/RW sehingga kurang tersentuh terhadap masyarakat. (Kaur Kesra Kampung Laksamana Bapak Junaidi, S.H, hari Senin pada tanggal 21 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB))..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa penghulu sudah melakukan kewajibannya dalam menetapkan sosialisasi aturan agar terjadinya ketentaman dan ketertiban di tegah masyarakat, terhadap RT/RW melainkan hal ini tidak secara langsung sosialisasi terhadap masyarakat sehingga kurang tersentuh terhadap masyarakat. Begitu juga pendapat Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto sebagai berikut:

> *"....Sejauh ini penghulu belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam penetapan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat taat dan menerapkan kepedulian akan tentram dan tertib.* (Kerani Kampung Laksamana bapak Sudianto, *hari Selasa pada tanggal 22 Juni Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam penetapan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat taat dan menerapkan kepedulian akan tentram dan tertib.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi sebagai berikut:

> *"....Sejauh ini penghulu belum aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan guna terciptanya ketentaram dan ketertiban melainkan pada kami sehingga masyarakat kurang peduli terhadap penyampaian kami ya sebagaian besar masyarakat acuh tak acuh sehingga banyak terjadinya pelanggaran mulai dari hewan ternak berkeliaran, pencurian terjadi dan pembuangan sampah sembarangan. (Ketua RT Kampung Laksamana bapak Rinaldi, Rabu pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan guna terciptanya ketentaram dan ketertiban melainkan pada RT sehingga masyarakat kurang peduli terhadap penyampaian RT. Begitu juga hasil wawancara Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum terjun langsung ketegah masyarakat guna memberikan sosialisasi dan aturan didalam tercapaianya ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga masyarakat taat akan aturan yang ditetapkan. (Ketua RW Kampung Laksamana bapak Suhartono, Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum terjun langsung ketegah masyarakat guna memberikan sosialisasi dan aturan didalam tercapaianya ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga masyarakat taat akan aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum melakukan sosialisasi terkait aturan dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tidak mengetahui akan aturan dan upaya dalam penertiban agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap masyarakat. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum melakukan sosialisasi terkait aturan dalam pencapaian ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya aturan dan upaya dalam penertiban agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat secara luas. Begitu juga hasil wawancara Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi sebagai berikut :

> *"...Sejauh ini penghulu belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan dan penetapan ketentraman dan ketertiban melainkan hanya bagi RT/RW sementara secara langsung masyarakat yang tersentuh dalam pelanggaran dan aturan., yang harus hal ini diterapkan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat acuh tak acuh terkait pelanggaran sehingga terjadinya pelanggaran seperti pelepasan hewan ternak dengan sembarangan, pembuangan sampah dan pencurian yang terjadi. (Masyarakat Kampung Laksamana bapak Andriadi, Hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB)..."*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penghulu belum ada melakukan sosialisasi terkait aturan dan penetapan ketentraman dan ketertiban melainkan hanya bagi RT/RW sementara secara langsung masyarakat yang tersentuh dalam pelanggaran dan aturan yang harus dipatuhi sehingga banyak masyarakat acuh tak acuh dan melakukan pelanggaran hingga meresahkan masyarakat lainnya.

Hasil observasi penelitian bahwa pencapaian ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat sudah dilakukan penghulu namun hal ini belum maksimal dimana upaya bentuk penaganan yang belum di maksimalkan, pendataan hingga kegiatan pengawasan dan penghulu belum melakukan evaluasi terhada hasil penaganan ketentraman dan ketertiban sehingga pencapaian kegiatan ketentraman dan ketertiban belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa penghulu belum maksimal memaksimalkan kegiatan ketentaraman dan ketertiban ditegah masyarakat melaui pendataan pelanggaran, uapaya penaganan pelanggaran, pemberian sanksi, koordinas serta evaluasi didalam pencapaian kinerja penghulu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga penerapan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat belum maksimal dilaksanakan.

C. Hambatan Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sebagai berikut :

a. Diketahui kurangnya kemampuan penghulu dalam upaya dan bentuk penanganan ketentraman dan ketertiban.
b. Belum adanya waktu kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan penghulu dalam peyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban.
c. Diketahui bahwa belum adanya ketetapan kewenagan penghulu secara langsung untuk membuat sanksi terhadap masyarakat maupun individu yang melakukan pelanggaran,
d. Diketahui bahwa banyknya permasalahan kinerja penghulu yang harus diselesaikan sehingga kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tidak berlangsung dengan optimal didalam penaganannya.
a. Diketahui bahwa kurangnya inisiatif penghulu terhadap masyarakat, lembaga masyarakat untuk berkoordinasi dengan tujuan mengikuti rapat pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan didalam membahas kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban tegah masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penghulu masih jarang turun ketegah masyarakat didalam berkoordinasi dengan memberikan masukan dan himbauan bagi masyarakat terkait upaya didalam penaganan ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat terlihat hanya mengeluh dengan keadaan yang sedang terjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak melalui indikator Evektifitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan,Responsivitas dapat dikatagorikan cukup baik.
2. Sementara hambatan dalam Evaluasi Kewajiban Penghulu Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak bahwa diketahu kurangnya kemampuan penghulu dalam upaya dan bentuk penanganan ketentraman dan ketertiban, belum adanya waktu kegiatan pengawasan secara langsung yang dilakukan penghulu dalam peyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban, ketetapan kewenagan penghulu secara langsung untuk membuat sanksi terhadap masyarakat maupun individu yang melakukan pelanggaran, diketahui bahwa kurangnya inisiatif penghulu terhadap masyarakat, lembaga masyarakat untuk berkoordinasi dengan tujuan mengikuti rapat pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan didalam membahas kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban tegah masyarakat, serta Penghulu masih jarang turun ketegah masyarakat didalam berkoordinasi dengan memberikan masukan dan himbauan bagi masyarakat terkait upaya didalam penaganan ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat terlihat hanya mengeluh dengan keadaan yang sedang terjadi.

B. Saran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sebaiknya Penghulu meningkatkan kemampuan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban serta upaya yang dilakukan dildalam penangananya
2. Sebaiknya penghulu melakukan sosialisasi terkait larangan atau aturan yang harus dipatuhi.
3. Sebaiknya penghulu melakukan pendataan pelanggaran secara langsung ditegah masyarakat dan memberikan upaya dan solusi didalam penanganannya.
4. Seharusnya penghulu melakukan kerjasama dengan masyarakat damn koordinas dengan RT/RW dengan maksimal guna pencapaian ketentraman dan ketertiban.
5. Sebaiknya penghulu menampung himbauan masyarakat terkait permasalahan yang ada ditegah masyarakat dan memberikan penagananya.
6. Seharusnya penghulu melakukan evaluasi terkait pencapaian ketentraman ketertiban sehingga memberikan solusi dalam penacapaian penagananya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Azam dan Wijaya, Mendra, 2012.Ekologi Pemerintahan, Pekanbaru, Alif RIAU.

Ermaya, 2015, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Rajawali.

Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaja Mada University Komputindo.

Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan(PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.

Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuah.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybhernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta, Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan otonomi Daerah.* Jakarta: PT Garasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta : Erlangga.

Rahardjo.2011. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Jakarta, PT.Intercipta Prjasa.

Subarsono. A.G.2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Surianingrat. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Erlangga.

Suhartono, 2002. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (plus dua belas langkah strategis), Tanggerang, CV. Media Brilian.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT. Rineka cipta.

Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisisan Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi.* Surabaya: Laksabang Mediatama.

Unang Sunardjo, RH, 2002. Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.

Poerdarminta 2013. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Rajawali.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokus Media.

Zaidan. 2013. *Pengantar Manajemen Pemerintahan*, Tanggerang, Media Brilian.

B. Jurnal

Arief Rahmani Azmi, 2015. *Evaluasi Kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Desa Sungai Pinang Kecamatan Desa Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.*

Ria Arifianti, 2013. *Peran Keapla Desa dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban di kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan.*

Raika Anisailah, 2016. *Analisis Kewajiban Penghulu dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*

Defrico Yuslami, 2016. *Analisis Kewajiban dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Desa di Terantang Manuk Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.*

Indra Gunawan, 2016. *Analisis Pemerintah Kampung dalam dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban Kampung di Rawangkao Barat Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak*

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :